



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Sisi Kinaentie, bertempat tinggal di JL. SUKA MAJU RT. 011 RW. 002, Karyo Mulyo Sari, Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Februari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini datang dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir hendak mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Bernama SISI KINAENTIE Merupakan seorang Perempuan Tempat tanggal lahir Rokan Baru, 21 Juni 2006. Berdasarkan Nomor NIK pada KTP Pemohon dengan nomor : 1407146106060001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 02 Januari 2025;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Dengan Nomor : 1407141911100035 dengan Kepala Keluarga Miswanto Dan Nama Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang bernama SISI KINAENTIE Tempat dan Tanggal lahir di Rokan Baru, 21 Juni 2006 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Pada tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



- Bahwa Pemohon Merupakan anak kedua Perempuan dari Pasangan Rubiyem Dan Miswanto yang bernama CITRA WATI Tempat tanggal Lahir Rokan Baru, 21 Juni 2006 Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor :1931.B/PCS/2011 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Pada Tanggal 6 April 2011;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan SD Hingga SMP berdasarkan nomor Ijazah SD:DN-09/D-SD/06/0053793 yang bernama CITRA WATI tempat tanggal lahir Rokan Baru, 21 Juni 2006 dan Nama Orang tua Bernama Miswanto yang dikeluarkan oleh SD Negeri 002 Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan, pada tanggal 12 Juni 2019 Dan berdasarkan nomor Ijazah SMP:DN-09/D-SMP/K13/0046140 yang bernama CITRA WATI tempat tanggal lahir Rokan Baru, 21 Juni 2006 dan Nama Orang tua Bernama Miswanto yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Pekaitan pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Pada Akte Kelahiran dengan Nomor : 1931.B/PCS/2011 Tertanggal 6 April 2011 Tertulis Bernama CITRA WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Dan Pada Ijazah SD dengan Nomor : DN-09/D-SD/06/0053793 Tertanggal 12 Juni 2019 Tertulis Bernama CITRA WATI yang dikeluarkan Oleh SD Negeri 002 Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Dan Ijazah SMP dengan Nomor : DN-09/D-SMP/K13/0046140 Tertanggal 20 Juni 2022 Tertulis Bernama CITRA WATI yang dikeluarkan Oleh SMP Negeri 2 Pekaitan dimana Pada KTP No.1407146106060001 Dan KK No.1407141911100035 Terdapat Kesalahan Penulisan nama Pada KTP Dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Tersebut yang mana didalam KTP Dan Kartu Keluarga (KK) Tertulis SISI KINAENTIE Yang Seharusnya CITRA WATI;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan Nama yang terdapat di dalam KTP Dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi CITRA WATI;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama yang tertulis pada KTP Dan Kartu Keluarga (KK) pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengeluarkan KTP No. 1407146106060001 tertanggal 02 Januari 2025 Dan Kartu Keluarga (KK) No.1407141911100035 Tertanggal 15 Juli 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada KTP No.1407146106060001 Dan Kartu Keluarga (KK) No. 1407141911100035 dari SISI KINAENTIE menjadi CITRA WATI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima Salinan Penetapan ini Merubah Nama Pemohon di KTP Dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Menjadi CITRA WATI;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1407146106060001 atas nama Sisi Kinaentie, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1407141911100035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1931.B/PCS/2011 atas nama Citra Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 6 April 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09/D-SD/06/0053793 atas nama Citra Wati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 002 Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/K13/0046140 atas nama Citra Wati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400/SKBN/KMS/II/2025 atas nama Citra Wati yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Karyo Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 16 Januari 2025, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/SK/KMS/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepenghulu Karyo Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 Februari 2025, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rio Bayu Kusuma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena hendak melakukan perbaikan kesalahan nama Pemohon di KTP dan KK;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tertulis Sisi Kinaentie seharusnya Citra Wati sesuai dengan yang tertulis di Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama Pemohon awalnya adalah Sisi Kinaentie, namun oleh karena Pemohon saat masih kecil mengalami sakit-sakitan sehingga nama Pemohon diubah menjadi Citra Wati, sehingga pada akta kelahiran Pemohon dan ijazah Pemohon tertulis Citra Wati;
- Bahwa Pemohon baru menyadari tentang kesalahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ketika setelah kakak Pemohon menikah, lalu kakak Pemohon tersebut mau keluar dari Kartu Keluarga orang tua Pemohon sekaligus membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, namun setelah Kartu Keluarga orang tua yang baru terbit ternyata nama Pemohon tertulis Sisi Kinaentie begitu juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Sisi Kinaentie;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan pada KTP dan KK Pemohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa dalam sehari-hari nama Pemohon dipanggil Citra;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon mengalami sakit-sakitan, Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa dari keterangan Pemohon, tujuan Pemohon hendak mengajukan perubahan data pada KTP dan KK Pemohon tersebut karena memang nama tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran dan ijazah Pemohon;

2. Pujiani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena hendak melakukan perbaikan kesalahan nama Pemohon di KTP dan KK;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tertulis Sisi Kinaentie seharusnya Citra Wati sesuai dengan yang tertulis di Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama Pemohon awalnya adalah Sisi Kinaentie, namun oleh karena Pemohon saat masih kecil mengalami sakit-sakitan sehingga nama Pemohon diubah menjadi Citra Wati, sehingga pada akta kelahiran Pemohon dan ijazah Pemohon tertulis Citra Wati;
- Bahwa Pemohon baru menyadari tentang kesalahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ketika setelah kakak Pemohon menikah, lalu kakak Pemohon tersebut mau keluar dari Kartu Keluarga orang tua Pemohon sekaligus membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, namun setelah Kartu Keluarga orang tua yang baru terbit ternyata nama Pemohon tertulis Sisi Kinaentie begitu juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Sisi Kinaentie;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan pada KTP dan KK Pemohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa dalam sehari-hari nama Pemohon dipanggil Citra;
- Bahwa pada saat Pemohon mengalami sakit-sakitan, Pemohon belum memiliki akta kelahiran;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Pemohon, tujuan Pemohon hendak mengajukan perubahan data pada KTP dan KK Pemohon tersebut karena memang nama tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang ada dalam dalam Akte Kelahiran dan ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan izin kepada pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama pada KTP dan KK Pemohon yang semula tercatat Sisi Kinaentie menjadi Citra Wati, dengan alasan bahwa nama tersebut nama Pemohon yang ada dalam KTP dan KK tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang ada dalam dalam Akte Kelahiran dan ijazah Pemohon yang telah terbit terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka biodata Pemohon serta perubahan/penambahan/penggantian nama Pemohon, yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-7 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Rio Bayu Kusuma dan Saksi Pujiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-1 s/d P-7 serta keterangan Saksi Rio Bayu Kusuma dan Saksi Pujiani diperoleh fakta bahwa Sisi Kinaentie (Pemohon) mengganti nama Pemohon tersebut, bukan untuk menghindari tanggung jawab hukum atau menghilangkan identitas asli dari Pemohon akan tetapi hal ini terjadi karena kelalaian dalam pengurusan KTP dan pemecahan KK kakak pemohon dari KK orang tua Pemohon saat mengurus identitas pemohon dahulunya sehingga terjadi kesalahana nama Pemohon dan KTP dan KK tersebut sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah identitas pemohon yang salah mengikuti identitas pemohon yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran dan ijazah milik Pemohon yaitu menjadi Citra Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon bukanlah suatu yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, oleh karenanya perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon atau memiliki alamat sesuai KTP Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP Pemohon) dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Jalan Suka Maju RT011/RW 002 Kepenghuluan Karya Mulyo Sari, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P-1 dan P-2), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada KTP No.1407146106060001 Dan Kartu Keluarga (KK) No. 1407141911100035 dari SISI KINAENTIE menjadi CITRA WATI;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ali Akbar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Akbar, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	-;
4. Juru Sumpah	:	-;
5.....P	:	-;
emeriksaan Setempat	:	-;
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)